

**PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 1999-2004
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

SKRIPSI



Disusun oleh :

**MUHAMMAD KHADAFI
NIM 20010610156**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2005**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 1999-2004
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**


Diajukan oleh :

MUHAMMAD KHADAFI

NIM 20010610156

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing
pada tanggal, 23 April 2005

Pembimbing Skripsi I



Anang Sya'roni, SH, M.Hum.
NIP . 131.415.402

Pembimbing Sekripsi II



Nanik Prasetyoningsih, SH
NIK 153 043

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 1999-2004
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
pada tanggal, 29 April 2005

Ketua

Yulianto Achmad, SH, MH.

NIP. 131.847.701

Anggota

Anggota

Anang Sya'roni, SH, M.Hum.

NIP . 131.415.402

Nanik Prasetyoningsih, SH

NIK 153 043

Mengesahkan


Dekan Fakultas hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dewi Nurul/Musitari S.H,M.Hum

NIK . 153.027




ଶ୍ରୀ ମହାଦେଵ
ପାତ୍ରକାଳୀନ ପାତ୍ରକାଳୀନ

ଶ୍ରୀ ମହାଦେଵ
ପାତ୍ରକାଳୀନ ପାତ୍ରକାଳୀନ

ମୋହନ

ମୋହନ

ଶ୍ରୀ ମହାଦେଵ
ପାତ୍ରକାଳୀନ ପାତ୍ରକାଳୀନ



ମୋହନ

ଶ୍ରୀ ମହାଦେଵ
ପାତ୍ରକାଳୀନ ପାତ୍ରକାଳୀନ

ଶ୍ରୀ ମହାଦେଵ
ପାତ୍ରକାଳୀନ ପାତ୍ରକାଳୀନ
ଅନୁରାଧା ପାତ୍ରକାଳୀନ ପାତ୍ରକାଳୀନ

ମୋହନ ମୋହନ

MOTTO

- ❖ “Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari urusan, kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah kamu berharap.”(Qs, Alam Nasrah ; 6)
- ❖ “Berzikir adalah salah satu sarana melembutkan hati dari ketakburan, kesombongan dan ujub yang sering kali menyusup dalam diri kita. Dengan berzikir maka kita akan menagungkan Allah, menjadi bahan hisab atas kekurangan-kekurangan diri, dan dengannya jiwa serasa berada didalam malakut”
(Aa Qym ; Manajemen Qolbu)
- ❖ “Orang yang benar-benar besar adalah dia yang tidak menjadi tuan bagi siapa pun, dan tidak diperbudak oleh siapapun.” (Kahlil Gibran : Trilogi Hikma Abadi)
- ❖ “Hati adalah raja, maka berilah ia makanan dengan ilmu, sebab lewat tiga hari ia tidak diisi dengan makanan berupa ilmu, ia akan mengeras dan akhirnya mati”
(Aa Qym ; Manajemen Qolbu)

ca Almawatereku

ca Sandara-sandara dan teman-teman kuu

lengkungan napasku, tkeyu + lusu we

ca Sesearang yang selalu menemanii diselip

tersayang

sarani, dan Mbz' Ayah dan adindakun Raden

dan Sarani, kak Iwua dan Sarani, kak Hisa ana

ca Kakek-kakeku kak Noy ana istri kak Piti

Hj. Sofiab Afan tercinta

ca Ayahda H Hasan Basir Baobay dan Ibunda

skripsi ini kupersembahkan kepada :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Esa lagi Maha kuasa Pencipta, Raja diraja dan Maha Pemelihara seluruh alam semesta. Salam sejahtera dipanjangkan bagi nabi besar Muhammad S.A.W, Pembawa rahmat bagi semesta alam dan semoga melimpah ruah buat seluruh keluaganya, para sahabatnya termasuk penulis, sehingga dalam kesempatan yang berbahgia ini dapat menyusun skripsi ini, yang diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis.Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus dan hormat kepada :

1. Ayahanda H. Hasan Basri Badny dan Ibunda Hj. Sopiah Arfan yang telah membimbing penulis selama ini.
2. Ibu Dewi Nurul Musjari S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Anang Sya'roni, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang dengan penuh kesabaran hati, keramahan dan kebijaksanaannya memberikan waktu luang untuk keperluan penulisan skripsi ini.
4. Nanik Prasetyoningsih SH, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang dengan penuh kesabaran hati, keramahan dan kebijaksanaannya memberikan waktu luang untuk keperluan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Almh Roikhati, SH, MH dan Bagus Sarnawa SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam belajar selama ini.
6. DPRD Kabupaten Musi-Rawas yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi ini.
7. Rekan-rekan sesama Penulis yang telah banyak membantu selama penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu selama penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, disadari adanya kekurangan, baik mengenai teori maupun metode penulisannya, untuk itu saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.

DAFTAR TABEL

Tabel I Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD dan Kepala Daerah Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	64
Tabel I Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD dan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	65
Tabel II Peraturan Daerah Kabupaten Musi-Rawas.....	65
Tabel III Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Musi-Rawas.....	69
Tabel IV Daftar Kunjungan Kerja dan Study Banding DPRD Kabupaten Musi-Rawas	73

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tinjauan Pustaka	4
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
DAERAH	12
A. Dasar Hukum, Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12
B. Pengaturan Dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24
2. Komisi-komisi	26
3. Panitia-panitia.....	28
C. Hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	32
1. Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	32
2. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	39
D. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Kepala Daerah	39
BAB III TINJAUAN TENTANG PERATURAN DAERAH.....	44
A. Pengertian Peraturan Daerah.	44
B. Produk Hukum Daerah	47
C. Pengaturan Terhadap Produk Hukum.....	49
D. Proses Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah..	56
E. Daya Ikat dan Pengembangan Terhadap Produk Hukum Daerah .	60
BAB IV PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI-RAWAS PERIODE 1999-2004 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.....	63
A. Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi- Rawas.....	63
B. Kendala Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi-Rawas Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	67

C. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi-Rawas	
Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Hak Inisiatifnya	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	80